



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2023/PNSon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

RONY BENHARD ISIR, Lahir di Ayamaru pada tanggal 23 Maret 1978, Pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, Tempat / tinggal Kampung Mefkajim II Rt.001/RW.001 Kelurahan Mefkajim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat Daya dengan ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah Register Nomor 373 /Pdt.P/2023/PN Son, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari Almarhumah YAKOMINA ISIR;
2. Bahwa Almarhumah YAKOMINA ISIR meninggal dunia tertanggal 20 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 9271-KM-01112021-008;
3. Bahwa Almarhumah YAKOMINA ISIR semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota sorong dengan masa kerja efektif selama 20 tahun 02 bulan;
4. Bahwa oleh karena Almarhumah YAKOMINA ISIR telah meninggal dunia maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak dari Almarhumah tersebut;
5. Bahwa oleh dikarenakan Pemohon adalah Adik kandung dari Almarhumah YAKOMINA ISIR, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus segala hak-hak dari Almarhumah YAKOMINA ISIR;
6. Bahwa oleh karena Almarhumah terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota

Hal 1 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorong, maka masih memiliki hak-hak pensiun dari Almarhumah, untuk itu perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan Hakim, agar kiranya dapat menentukan satu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang mengadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **RONY BENHART ISIR** adalah adik kandung yang sah dari Almarhumah YAKOMINA ISIR;
3. Menyatakan Pemohon **RONY BENHART ISIR** adalah Adik kandung sah dari Almarhumah YAKOMINA ISIR yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak lain dari Almarhumah YAKOMINA ISIR;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rony Benhart Isir dengan Nomor Kependudukan 9271032303780001, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yakomina Isir dengan Nomor Kependudukan 9271034104640002, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/51 antara Nimbrot Rawar dan Atty Metty Rumawak, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Rony Benhart Isir dengan Nomor 9210082211220003, bukti P-4;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Yakomina Isir dengan Nomor 9271071203180002, bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Kota Kelurahan Klabala tertanggal 11 Agustus 2023, bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Yakomina Isir dengan Nomor 9271-KM-01112021-0008, bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa dari saudara saudara Pemohon Kepada Pemohon tertanggal 23 Maret 2023, Bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK.823.4-234 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yakomina Isir tertanggal 30 Maret 2022, Bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga No.9271070111210005 bukti P-10;

Hal 2 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruth Nely Megapapua Isir bukti P-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nobel Brampy Isir bukti P-12;
13. Foto copy Akta Kematian atas nama Salmon Isir, bukti P-13;
14. Foto copy Akta Kematian atas nama Marthina Kambu, bukti P-14;
15. Foto copy Daftar Pembayaran gaji, bukti P-15;
16. Foto copy Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2023 Bukti P-16;
17. Foto copy Surat Kuasa tanggal 20 April 2023 Bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dan saksi bersedia bersumpah sesuai dengan agamanya, selanjutnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : AGNES ISIR

- Saya hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan untuk pengurusan Taspem diajukan oleh Pemohon terhadap kakak kami yang bernama Yakomina Isir;
- Hubungan saya dengan pemohon adalah sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Yakomina Isir adalah kakak kami yang telah meninggal dunia;
- Yakomina Isir meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2021;
- Yakomina isir semasa hidupnya tidak mempunyai anak namun mempunyai anak asuh 2 (dua) orang yang bernama : Nobel Brampi Isir dan Ruth Nely Megapapua Isir;
- Bahwa kedua anak dari Alm. Yakomina Isir tidak diadopsi melalui pengadilan;
- Semasa hidupnya Yakomina Isir bekerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong;
- Orang tua kandung dari Yakomina Isir sudah meninggal;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon yang mengurus taspem dari Almarhum Yakomina Isir
- Bahwa anak asuhnya yang bernama Nobel sudah menikah sedangkan untuk anaknya yang bernama Ruth masih sekolah di SMP dan sekarang tinggal bersama adik kandung dari almarhum Yakomina Isir di Maibrat;

Hal 3 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi II : AMIDA ANGGER

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan untuk pengurusan Taspen diajukan oleh Pemohon terhadap kakak nya yang bernama Yakomina Isir;
- Bahwa hubungan saya dengan pemohon adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Alm. Yakomina Isir adalah saudara sepupu dari saya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yakomina Isir meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa alm. Yakomina isir semasa hidupnya tidak mempunyai anak namun mempunyai anak asuh 2 (dua) orang yang bernama Nobel Brampi Isir dan Ruth Nely Megapapua Isir;
- Bahwa kedua anak dari Yakomina Isir tidak diangkat melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa semasa hidupnya Yakomina Isir bekerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong;
- Bahwa orang tua kandung dari Yakomina Isir sudah meninggal ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon yang mengurus taspen dari Almarhum Yakomina Isir;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa mengajukan permohonan tersebut guna mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Yakomina Isir dan berhak untuk mengurus Taspen dan hak-hak lain dari Alm ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.17, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama AGNES ISIR dan AMIDA ANGGER;

Hal 4 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa RONY BENHARD ISIR, Lahir di Ayamaru pada tanggal 23 Maret 1978, Pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Kampung Mefkajim II Rt.001/RW.001 Kelurahan Mefkajim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat Daya, oleh karena itu Pengadilan Sorong berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-suatu bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi saksi saksi di persidangan di dapati fakta bahwa saudara-saudara Almarhumah YAKOMINA ISIR telah bersepakat menunjuk Pemohon sesuai surat kuasa guna pengurusan hak-hak, Dana Taspen dan lain lain sesuai bukti surat pada surat kuasa sebagaimana Bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi saksi saksi di persidangan di dapati fakta bahwa benar Pemohon bertindak sebagai Ahli waris dalam pengurusan hak-hak Almarhum, dikarenakan Almh. YAKOMINA ISIR telah meninggal dunia, sesuai Akta Kematian Nomor 9271-KM-01112021-0008, bukti P-7, tertanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencacatan sipil Kota Sorong ONESIMUS ASSEM.S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan di dapati fakta bahwa benar Almh. YAKOMINA ISIR adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinar Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong sesuai bukti P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon permohonan tersebut guna mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almh. YAKOMINA ISIR yang berhak dalam pengurusan Taspen dan hak-hak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar berhak dalam pengurusan Taspen dan hak-hak mendapat Penetapan Pengadilan tersebut beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengajukan permohonan tersebut guna mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan Pemohon sebagai pihak berhak dalam pengurusan Taspen dan hak-hak lain dari Almh. YAKOMINA ISIR tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Sorong untuk memerintahkan kepada kantor Taspen untuk dapat memberikan hak-hak dari Almarhumah YAKOMINA ISIR tersebut melalui Pemohon;

Hal 5 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, pasal 833 KUHPerdara, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon RONY BENHART ISIR adalah Ahli Waris dari Almarhumah YAKOMINA ISIR untuk kepengurusan Taspen dan hak-hak lainnya dari Almarhumah;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000, (seratus enam puluh RUPIAH) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sorong yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh DAHLIANI, S.sos. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI, S.sos. S.H

HATIJAH, A PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP/sumpah	:	Rp.60.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Son